

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitiandan sesuai rumusan masalah, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Barito Timur menimbulkan penolakan oleh para pedagang pasar. Penolakan tersebut karena para pedagang pasar merasa keberatan akan tingginya tarif retribusi yang mereka bayar dan rasa kecewa karena tidak dilibatkan dalam dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Tampak jelas dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Barito Timur tidak sesuai dengan teori demokrasi yang memuat asas keterbukaan, yang berkaitan dengan asas partisipasi masyarakat.
2. Dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Barito Timur dilakukan dengan cara tidak melibatkan partisipasi masyarakat baik dari tahap perencanaan, perancangan, dan pembahasan. Rangkaian proses pembentukan peraturan daerah di kabupaten Barito Timur belum memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat. Pelaksanaan partisipasi masyarakat tidak efektif, karena tidak adanya mekanisme yang jelas bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan adanya

penafsiran yang salah tentang esensi partisipasi bahwa partisipasi masyarakat itu cukup dilakukan oleh anggota DPRD saja. Partisipasi masyarakat baru ada setelah tahap pelaksanaan karena lemahnya inisiatif dan kurangnya pengetahuan masyarakat akan hak-hak mereka, terutama hak berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah.

#### B. Saran

1. Dalam prosedur pembentukan peraturan daerah sebaiknya sudah melibatkan partisipasi masyarakat baik dari tahap perencanaan, perancangan sampai pembahasan supaya materi muatannya sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
2. Peraturan tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundangan yang ada saat ini masih bersifat umum, sebaiknya penafsiran makna dari partisipasi masyarakat lebih diperinci lagi agar tidak terjadi kesalahan penafsiran mengenai esensi dari partisipasi masyarakat. Oleh karena itu perlu dijabarkan lebih lanjut misalnya dalam bentuk peraturan daerah atau Peraturan Bupati tentang mekanisme partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan daerah.
3. Untuk mengatasi masalah masyarakat yang seringkali tidak mengetahui dan memahami hak-haknya untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan daerah ini diperlukan optimalisasi komunikasi hukum, baik pada tahap penyusunan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan daerah,

maupun dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sampai dengan penegakan produk hukum daerah.

4. Diperlukannya informasi, komunikasi dan edukasi dalam setiap proses pembentukan rancangan peraturan daerah antara lain melalui dengar pendapat antara pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2004, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Erlangga. Jakarta.
- Amiruddin, dkk., 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- A Ubaedillah dan Abdul Rozak, 2006, *Pendidikan Kewarganegaraan : Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH Fak. Hukum UII, Yogyakarta.
- Edi Suharto, 2005, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Alfa Beta, Bandung.
- Farhan, dkk., 2007, *Memfasilitasi Konsultasi Publik – Refleksi Pengalaman Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPP-T2CP2EPRD)*, diterbitkan atas kerja sama dari: USAID, DRSP, Dirjen Bina Bangsa Depdagri dan BIGS, Jakarta.
- Fanz Magnis-Suseno, 1987, *Etika Politik Prinsipprinsip Moral dasar Kenegaraan Modern*, PT Gramedia, Jakarta.
- Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, 2009, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Huntington, Samuel P, and Joan Nelson, 1976, *No Easy choice Political Participation in Developing countries*, Harvard University Press, USA
- Janedjri M. Gaffar, 2013, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2011, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Josef Riwo Kaho, 1991, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.

- Mahendra Putra Kurnia, dkk., 2007, Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif (Urgensi, Strategi, dan Proses bagi Pembentukan Perda yang Baik), Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, Ilmu Perundang-undangan. Kanisius, Yogyakarta.
- Marihot Pahala Siahaan, 2010, Pajak Daerah & Retribusi Daerah, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Miriam Budiardjo, 1982, Masalah Kenegaraan, Gramedia, Jakarta.
- Mohammad Hatta, 1998, "Indonesia Merdeka" dalam karya lengkap Bung Hatta. Buku I: Kebangsaan dan Kerakyatan, Penerbit LP3ES, Jakarta.
- Moh. Kusnardi dan Bintang R Saragih, 1995, Ilmu Negara (cetakan ketiga), Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD., 2009, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.
- Nelson, William N, 1980, On Justifying Democracy, First Published, Roudledge & Kegan Paul Ltd, London.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, PT Bina Ilmu, Surabaya
- ....., 1997, "Keterbukaan Pemerintahan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Demokratis", Pidato, diucapkan dalam Lustrum III Ubhara Surya.
- Riawan Tjandra dan Kresno Budi Darsono, 2009, Legislative Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah, Penerbit UAJY, Yogyakarta.
- Robert A. Dahl, 1985, Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol, terjemahan Sahat Simamora, Rajawali Press, Jakarta.
- Sad Dian Utomo, 2003, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan", dalam Indra J. Piliang, Dendi Ramdani, dan Agung Pribadi, Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi, Penerbit Divisi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa, Jakarta.
- Saifudin, 2009, Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, FH UII Press, Yogyakarta.

- Sarundajang, 1999, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta.
- Syaukani HR, 2005, Peran Serta Masyarakat Dalam Penyusunan Program Legislasi Daerah, BPHN, Bali.
- The Liang Gie, 1978, Kumpulan Pembahasan terhadap undang-undang Tentang pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Indonesia, Karya Kencana Yogyakarta Cetakan ke 2.
- Widarta, 2001, Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2011 Nomor 6.

#### JURNAL DAN SURAT KABAR

- Jurnal hukum Nomor 3 Vol. 16 Juli 2009
- Jurnal tapis Vol.7 No.12 Januari-Juli 2011
- Local Governance Support Program, 2007, Legal Drafting Penyusunan Peraturan Daerah, USAID, Jakarta.

Pikiran dan Gagasan Adnan Buyung Nasution, Demokrasi Konstitusional,  
Kompas, Jakarta, 2010

INTERNET

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31505/4/Chapter%20II.pdf>

